

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Nasional bidang Kesehatan, salah satunya yaitu promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat hidup sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
- b. bahwa untuk menginternalisasi program gerakan masyarakat hidup sehat melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPMJ/RKPD) dan dokumen penganggaran (APBD) mulai Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pada Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 100);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/menkes/per/XI/2011 Tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (berita negara republik indonesia tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantren (berita negara republik indonesia tahun 2013 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi Total berbasis masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gigi seimbang (Berita negara republik indonesia tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2016 Nomor 8.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Defenisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.
6. Bappeda adalah badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara.
9. Gerakan Masyarakat hidup sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran , kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
11. Badan penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan penyelenggara jaminan sosial

Bagian Kedua Tujuan GERMAS

Pasal 2

- 1) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran ,kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya prilaku hidup sehat.
- 2) Meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya .

BAB II TUGAS POKOK , FUNGSI DAN KEWENANGAN OPD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM GERAKAN MASYARAKAT

Pasal 3

Gerakan masyarakat hidup sehat diwujudkan melalui :

- a. Peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan;
- c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. Peningkatan prilaku hidup sehat;
- f. Peningkatan aktivitas fisik .

Pasal 4

Setiap instansi Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

Dinas kesehatan berperan dalam :

- a. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air susu ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;
- c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta Dinas instansi disesuaikan dengan yang ada di kabupaten.

Pasal 6

Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan dalam :

- a. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
- c. Meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

Pasal 7

Dinas Pendidikan berperan dalam:

- a. Meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan sekolah ramah anak;
- b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik /olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal 8

Kantor Kementerian Agama berperan dalam:

- a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. Memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah anak;
- c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik /olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

Pasal 9

Dinas Pertanian berperan dalam:

- a. Meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.

Pasal 10

Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam :

- a. Melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PASTI) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat;
- c. Melaksanakan pengawasan daging yang aman ,sehat, utuh dan halal.

Pasal 11

Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan dalam :

- a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan .

Pasal 12

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berperan dalam:

- a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
- c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

Pasal 13

Dinas Perhubungan berperan dalam:

- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda;
- b. Mendorong konektivitas antarmodal transportasi massal termasuk penyediaan”park and ride” untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat;
- c. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Car Free Day.

Pasal 14

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam:

- a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS;
- c. Mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

Pasal 15

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam:

- a. Mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya dilokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;

- c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- e. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit transmigran.

Pasal 16

Dinas Perdagangan dan Perindustrian berperan dalam:

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam negeri;
- b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. Meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;
- d. Meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
- e. Melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah provinsi;
- f. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- g. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah.

Pasal 17

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Berperan dalam memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

Pasal 18

Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi usaha kecil dan menengah berperan dalam Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.

Pasal 19

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam:

- a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
- b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 20

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam:

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati ini kepada seluruh OPD, Kabupaten/ota dan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan paling sedikit 6(enam) bulan sekali;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1(satu) tahun sekali atau sewaktu2 apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri dalam negeri.

Pasal 21

BPJS berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta JKN Termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 22

- (1) Setiap OPD Terkait Menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda
- (3) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS diwilayah Kabupaten.

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Setiap OPD Kabupaten Padang Lawas Utara menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS dilingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda, Selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada KeMentrian Dalam Negeri.

- (4) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada indikator keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V FOKUS UTAMA GERMAS

Pasal 24

Adapun 3 fokus utama gernas yang harus diterapkan disemua OPD di lingkungan Kabupaten adalah:

- (1) Aktifitas fisik di perkantoran dalam hal ini senam peregangan setiap jam 10.30 wib dan jam 12.30 wib.
- (2) Makan buah dan sayur dalam hal ini setiap acara pertemuan di perkantoran dan ditempat lainnya mengganti snack kuee dengan buah-buahan Khususnya buah lokal.
- (3) Periksa kesehatan secara rutin.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas utara .

Ditetapkan Gunungtua
Pada tanggal 18 September 2018
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal, 18 September 2018
SEKRETARIS DAERAH

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018 NOMOR: